

PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM AKAN USULKAN ANGGARAN PENGADAAN KENDARAAN LISTRIK UNTUK OPERASIONAL KANTOR



Sumber gambar: <https://visual.republika.co.id/>

Isi berita:

Pemerintah Kabupaten Muara Enim berencana mengusulkan pengadaan kendaraan listrik untuk operasional kantor. Walaupun Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) belum tersedia di wilayah Kabupaten Muara Enim namun akan tetap diusulkan. "Kami usulkan untuk pengadaan enam unit motor listrik dan juga dua unit mobil listrik," ujarnya Asisten II Bidang Perekonomian dan Kesra Pemkab Muara Enim, H Riswandar SH MH.

Menurut Riswandar, bahwa Pemkab Muara Enim dalam APBD 2024 akan mengusulkan kendaraan listrik. Hal ini, untuk mendukung program Pemerintah Indonesia yang telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) untuk Transportasi Jalan. Selain itu, kendaraan listrik tersebut sebagai komitmen global untuk mendorong energi bersih, juga untuk mengurangi pemakaian bahan bakar minyak (BBM), kendaraan listrik juga dapat menurunkan emisi gas rumah kaca dan lebih ramah lingkungan.

Lanjutnya, enam motor listrik tersebut diajukan untuk Satpol PP Kabupaten Muara Enim yang akan digunakan untuk patroli dan dua unit mobil listrik untuk operasional Sekretariat Daerah Kabupaten Muara Enim. "Tapi itu baru akan diajukan, bisa jadi dikabulkan bisa jadi belum," ungkapnya.

Dan ketika ditanya masalah di Muara Enim belum ada SPKLU, Riswandar, membenarkan kendala sampai saat ini di Kabupaten Muara Enim belum memiliki semacam fasilitas stasiun pengisian baterai tersebut. Apalagi kondisi wilayah Muara Enim sangatlah luas dan cukup jauh untuk menuju ke suatu lokasi seperti Semende yang kawasan perbukitan.

Untuk itu, kepada pihak terkait untuk bisa mengadakan SPKLU tersebut, sebab jika telah ada lambat tapi pasti masyarakat akan beralih ke kendaraan listrik. "Tapi ini kami ajukan dulu, paling tidak ketika semua fasilitas ada kita sudah ada anggarannya, kalau berapa anggarannya belum tahu persis, nantinya tentu sesuai dengan spesifikasinya," ungkapnya.

Sumber berita:

1. <https://sumsel.tribunnews.com/2023/08/25/pemkab-muara-enim-bakal-usulkan-anggaran-pengadaan-kendaraan-listrik-untuk-operasional-kantor>, Pemkab Muara Enim Bakal Usulkan Anggaran Pengadaan Kendaraan Listrik Untuk Operasional Kantor, 25 Agustus 2023.
2. <https://www.lenterapendidikan.com/berita/muara-enim/view/pemkab-muara-enim-akan-anggarkan-pengadaan-kendaraan-listrik.html>, Pemkab Muara Enim Akan Anggarkan Pengadaan Kendaraan Listrik, 25 Agustus 2023.

Catatan:

Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Kantor yang selanjutnya disebut Kendaraan Operasional adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk mendukung operasional kantor/satuan kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan.

Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) untuk Transportasi Jalan

- Pasal 1 angka 3, *Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) yang selanjutnya disebut KBL Berbasis Baterai adalah kendaraan yang digerakan dengan Motor Listrik dan mendapatkan pasokan sumber daya tenaga listrik dari Baterai secara langsung di kendaraan maupun dari luar.*
- Pasal 1 angka 5, *Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum yang selanjutnya disingkat SPKLU adalah sarana pengisian energi listrik untuk KBL Berbasis Baterai untuk umum.*
- Pasal 3, *Percepatan program KBL Berbasis Baterai untuk transportasi jalan diselenggarakan melalui:*
 - a. percepatan pengembangan industri KBL Berbasis Baterai dalam negeri;*
 - b. pemberian insentif;*
 - c. penyediaan infrastruktur pengisian listrik dan pengaturan tarif tenaga listrik untuk KBL Berbasis Baterai;*
 - d. pemenuhan terhadap ketentuan teknis KBL Berbasis Baterai; dan*
 - e. perlindungan terhadap lingkungan hidup.*

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) Sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah

- Diktum KEDUA, *Khusus kepada para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota untuk:*
 - a. *menyusun dan menetapkan Peraturan Kepala Daerah dan alokasi anggaran dalam rangka mendukung percepatan pelaksanaan program penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*battery electric vehicle*) sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintahan daerah;*
 - b. *mendorong Badan Usaha Milik Daerah untuk meningkatkan penggunaan berbagai jenis kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*battery electric vehicle*);*
 - c. *melakukan sinergi dan pengawasan kepada tiap satuan kerja perangkat daerah untuk memantau perkembangan penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*battery electric vehicle*) sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintahan daerah di daerah masing-masing;*
 - d. *memberikan laporan perkembangan penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*battery electric vehicle*) sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintahan daerah di daerah masing-masing kepada Menteri Dalam Negeri secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan*
 - e. *memberikan insentif fiskal dan nonfiskal berupa kemudahan dan prioritas bagi pengguna kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*battery electric vehicle*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- Diktum KELIMA: *Pendanaan untuk percepatan pelaksanaan program penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*battery electric vehicle*) sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintah pusat dan pemerintahan daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*